

**ANALISIS ‘URF TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT
TENTANG ADANYA PERAN *BERJONGGO* PADA
PERNIKAHAN DI DUSUN KARANG TENGAH DESA
KEPYAR KECAMATAN PURWANTORO**

SKRIPSI

Oleh:

WENINE YULISTIAR LAMAGRIBHIE

C91219149



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wenine Yulistiar Lamagribhie
NIM : C91219149
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis '*Urf*' Terhadap Pandangan Masyarakat
Tentang Adanya Peran Berjonggo Pada
Pernikahan di Desa Kepyar Dusun Karang
Tengah Kecamatan Purwantoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Wenine Yulistiar Lamagribhie

NIM. C91219149


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wenine Yulistiari Lamagribhie
NIM. : C91219149
Judul : Analisis 'Urf Terhadap Pandangan Masyarakat
Tentang Adanya Peran Berjonggo Pada Pernikahan di
Desa Kepyar Dusun Karang Tengah Kecamatan
Purwantoro

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 30 Maret 2023
Pembimbing,



Muh. Solihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Wenine Yulistiar Lamagribhic

NIM : C91219149

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjanastrata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP.1977072552008011009

Penguji II

Dr. Nurul Asyia Nadhifah, M.H.I.

NIP. 19735504442320031122001

Penguji III

Moh. Faizur Rohman, M.H.I.

NIP. 198911262019031010

Penguji IV

Mega Ayu Ningtvas, M.H.

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 03 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



M. Saifiah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wenine Yulistiar Lamagribhie
NIM : C91219149
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : wenineyulistiar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis 'Urf Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Adanya Peran Berjonggo Pada

Pernikahan di Dusun Karang Tengah Desa Kepar Kecamatan Purwantoro

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

(WENINE YULISTIAR LAMAGRIBHIE)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis ‘Urf terhadap Pandangan Masyarakat tentang Peran Berjonggo pada Pernikahan di Dusun Karang Tengah Desa Kepyar Kecamatan Purwanto”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang diajukan yakni : 1) Bagaimana deskripsi pandangan masyarakat tentang peran berjonggo pada pernikahan Di Dusun Karang Tengah Desa Kepyar Kecamatan Purwanto? 2) Bagaimana analisis ‘Urf terhadap pandangan masyarakat tentang peran berjonggo Di Dusun Karang Tengah Desa Kepyar Kecamatan Purwanto?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab bagaimana deskripsi pandangan masyarakat tentang peran *berjonggo* pada pernikahan di Desa Kepyar Kecamatan Purwanto? dan bagaimana analisis ‘Urf terhadap pandangan masyarakat terhadap peran *berjonggo* di Desa Kepyar Kecamatan Purwanto? Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan untuk menjelaskan data pandangan masyarakat tentang peran *berjonggo* pada pernikahan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif analisis dengan pola pikir induktif yaitu menggunakan teknik analisa dengan proses wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, pendapat masyarakat dan tokoh-tokoh agama yaitu pendapat tokoh agama ada perbedaan antara pendapat keduanya yaitu pendapat yang pertama, setuju dengan adat pernikahan menggunakan *berjonggo* akan tetapi beliau tidak menggunakan adat tersebut beliau beranggapan bahwa semua hari itu baik. Berbeda dengan pendapat yang kedua, tokoh agama yang mempercayai adanya adat pernikahan menggunakan *berjonggo* dan juga beliau juga menggunakan adat berjonggo, Adapun adat berjonggo ini menyebabkan *kemafsadatan* dan menghilangkan *kemaslahatan*, yang telah berlaku umum dikalangan kaum muslim, tidak berlaku dalam ibadah mahdhah, ‘urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya

Sesuai penjelasan diatas , bahwa masyarakat agar tetap mempertahankan ilmu agama yang masyarakat miliki dan juga mengimbangi hukum adat yang ada. Namun tidak terlepas dari nilai-nilai Hukum Islam dan kepada tokoh-tokoh agama yang ada disekitar agar lebih mengarahkan dan membimbing agama masyarakat lebih mudah untuk diserap dan dipelajari oleh masyarakat. Dan juga menjadi penengah atas konflik yang terjadi atas penggunaan *berjonggo* pada pernikahan. Karena adat *berjonggo* ini tidak bisa dihilangkan karena sudah ada sejak zaman nenek moyang dan sudah turun-menurun alangkah baiknya masyarakat bisa menyeimbangkan dengan agama islam agar tidak menyimpang dan tetap sesuai dengan ajaran islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL..	x
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	8
G. Definisi Operasional	9
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II ‘URF DALAM HUKUM ISLAM	15
A. Pengertian ‘Urf	15
B. Dasar Hukum ‘Urf	18
C. Macam ‘Urf.....	22
D. Pandangan Ulama Tentang ‘Urf.....	27
BAB III PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG ADANYA PERAN BERJONGGO PADA PERNIKAHAN DI DUSUN KARANG TENGAH DESA KEYAR KECAMATAN PURWANTORO.....	31
A. Potret Dusun Karang Tengah Desa Kepyar Kecamatan Purwantoro .	31
B. Latar Belakang Pandangan Masyarakat Tentang Adanya Peran <i>Berjonggo</i> Pada Pernikahan di Dusun Karang Tengah Desa Kepyar Kecamatan Purwantoro	35
C. Praktek <i>Berjonggo</i> Pada Pernikahan di Dusun Karang Tengah Desa Kepyar Kecamatan Purwantoro.	38
D. Dampak Dari Masyarakat yang Tidak Menggunakan dan Melanggar <i>Berjonggo</i>	40
E. Pandangan Masyarakat Terhadap Peran <i>Berjonggo</i>	49

BAB IV ANALISIS ‘URF TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERAN BERJONGGO DAN PERAN BERJONGGO..... 45


- A. Analisis ‘Urf Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Peran Berjonggo 45
- B. Analisis ‘Urf Terhadap Peran Berjonggo Pada Pernikahan 51

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 51
- B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA xiii


LAMPIRAN xv



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 data warga Desa Kepyar Dusun Karang Tengah.....	35
Tabel 1.2 Data Pendidikan Desa Kepyar.....	36
Table 1.4 Hari Pasaran dan Neptu.....	42
Table 1.5 contoh table pasangan suami istri.....	43



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah diartikan sebagai hadits anugerah, jika dilakukan akan mendapat pahala tetapi jika tidak dilakukan maka tidak berdosa melainkan haram karena tidak mengikuti hadits Nabi dari segi agama, perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang mempunyai akibat hukum bagi agama yang dianut oleh kedua mempelai dan keluarganya. Menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah-perintah Allah, dan pelaksanaan perintah-perintah tersebut adalah ibadah. Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan untuk berkeluarga, berpasang-pasangan adalah sunnah Allah, apapun kebutuhannya. Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang - pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S. Al-Zariyat : 49)”¹

Islam memosisikan pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah S.W.T. hal ini disebutkan Allah dalam surah An- Nisa Ayat 21:

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz :49 (Jakarta) PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri - isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”²

Memandang mulianya esensi serta tujuan dari pernikahan, maka seseorang yang akan menikah harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mengikuti segala anjuran yang berlandaskan agama, negara dan adat istiadat yang dianutnya, karena pernikahan merupakan perkara sakral yang tidak hanya diatur oleh agama dan negara, bahkan adat istiadat juga mengambil peran penting di dalam sebagai sarana menentukan waktu terselenggaranya pernikahan, waktu yang dipilih sudah pasti waktu yang baik.³

Para sesepuh selalu memperhatikan apa yang akan terjadi jika seseorang melakukan sesuatu, dan kemudian mewariskan ilmu tersebut kepada keturunannya atau dari generasi ke generasi. Suatu masyarakat menganut adat atau kebiasaan yang sedang berlangsung, sering disebut dengan istilah *'urf* dalam hukum Islam. Pada dasarnya hukum adat atau *'urf* dapat dijadikan hukum, tetapi tidak semua hukum adat dapat menjadi hukum. Untuk menjadi standar hukum, hukum adat itu sendiri harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam ushul fiqh, adat atau kebiasaan *'urf* bisa menjadi hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat

² Departemen Agama RI, Al-Qur ‘an dan Terjemahannya, Juz :49 (Jakarta) PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

³ Romli and Eka Sakti Habibullah, “Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam,” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 6, no. 02 (October 30, 2018): 181.

Islam. Di sini *'urf* artinya sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan Apakah itu dalam kata-kata atau perbuatan, itu adalah kebiasaan di antara mereka.

Masyarakat biasanya menentukan tanggal pernikahan dengan bertanya kepada *berjonggo*, yang mungkin mengetahui dan memahami hari dan bulan baik pernikahan. Hari baik dalam arti sempit adalah hari dimana aktivitas dapat dilakukan tanpa gangguan. Penentuan target tanggal pernikahan adalah tanggal pernikahan dan ijab kabul. Jika ijab kabul adalah inti dari hajatan perkawinan, maka mencari bulan baik untuk melangsungkan perkawinan ada perhitungan adat Jawa, ada perhitungan dalam penanggalan Jawa dan juga ada *30 wuku*, *wuku* adalah perhitungan waktu hampir menyamai astrologi (astronomi).⁵ Bagian dari siklus penanggalan Jawa umur tujuh hari, umur tiga puluh minggu, memiliki namanya sendiri. Perhitungan ini masih digunakan untuk menentukan hari baik, namun tidak semua *berjonggo* menggunakan *wuku*.

Dalam masyarakat Jawa masih sangat kental terhadap ilmu *kejawen* terutama pada pemilihan hari sebelum pernikahan ada hitungan yang harus dilakukan yaitu seperti perhitungan *weton* yang mempunyai arti hari-hari dalam seminggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu kalau hari pasarannya ada 5 hari perdangan yaitu, *legi*, *pahing*, *pon*, *wage*, *kliwon*. *wuku*, yang berjumlah 30, *weton* berarti hari dalam seminggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Sejak hari itu, pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan akan

menambahkan tanggal lahir untuk melihat apakah hasilnya baik atau buruk. Pada umumnya mereka masih menggunakan perhitungan Jawa untuk berbagai kegiatan salah satunya penentuan perkawinan perjodohan, biasanya keluarga laki-laki dan perempuan bertemu dengan *berjonggo* untuk menanyakan apakah anaknya berjodoh. Kemudian *berjonggo* di sana menghitung tanggal lahir anak laki-laki dan perempuan itu, dan jika tidak cocok, maka dikembalikan kepada pihak keluarga dilajutkan dibatalkan. Perhitungan masa pertunangan adalah agar perkawinan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada bencana dan gangguan, karena jika dilanggar maka akan terjadi berbagai bencana seperti kecelakaan, dan perkawinan tidak akan bertahan lama dan sulit untuk dipertahankan. Dapatkan rezeki. Walaupun Islam sendiri tidak membeda-bedakan, semua hari dan bulan dalam Islam itu baik, namun ada bulan-bulan yang khusus seperti bulan Dzulq'adah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab dan bulan Muharram⁴

Khususnya pada bidang perhitungan *weton* untuk menentukan tanggal pernikahan ada yang dihitung berdasarkan tanggal lahir dan tanggal pasaran calon mempelai, ada 6 (enam) cara perhitungan pada bagian ini, kemudian dideskripsikan dua karakter dan perilaku calon pengantin, dan sebagainya. *Berjonggo* Desa Kepyar, yaitu menggunakan tanggal lahir dan hitungan berdasarkan pasar untuk calon pengantin yaitu menggunakan tanggal lahir dan hitungan berdasarkan tanggal pasaran

⁴ Nur Laila Fitriana, "Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa PERSPEKTIF 'URF (Studi kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo) SKRIPSI" (2012): 6.

untuk calon pengantin misalnya larangan menikah, lokasi rumah yang saling berhadapan, jodoh dan perkawinan *siji jejer telu, weton siji karo telu (jilu)*. Maka dari itu, dalam proses pernikahan, Anda tidak akan pernah bisa tanpa mereka yang dianggap mampu membantu mencari solusi saat hidup menemui jalan buntu, terutama dalam hal pernikahan, ini juga berlaku sebelum menikah, dengan orang tua menentukan urutan acara dan prosesi yang harus hadir di pada pernikahan

Sebagaimana yang terjadi di Desa Kepyar Dusun Karang Tengah Kecamatan Purwanto. disini masih menggunakan adat jawa yang sangat kental yaitu menggunakan *berjonggo* untuk perhitungan *weton* dan *wuku* sebelum menentukan hari pernikahan. Perhitungan penentuan hari pernikahan ini bertujuan agar pernikahan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada bencana dan gangguan karena kalau dilanggar maka akan berbagai macam bencana yang terjadi seperti mendapat kecelakaan, pernikahannya tidak langgeng, sulit mendapat rezeki. Sedangkan Islam sendiri tidak membeda bedakan, semua hari dan bulan dalam Islam adalah baik, akan tetapi ada bulan yang istimewa yakni seperti bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab, dan bulan Muharram⁵

Tradisi tersebut tetap berlaku di masyarakat Desa Kepyar dari hasil deskripsi fenomena sosial keagamaan, penulis mengatakan bahwa tradisi ini merupakan bagian dari kegiatan keagamaan perkawinan, bercampur

⁵ Syarif Muhammad Fajrl Iman, "Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam 'SKRIPSI,'" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah JAKARTA (2022): 4.

dengan adat Jawa, dan masih dilakukan hingga saat ini. Dari hasil wawancara penulis mengenai *berjonggo* di Desa Kepyar, masyarakat masih sering sekali datang menemui *berjonggo* untuk memastikan kecocokan calon kedua mempelai juga mencari hari baik untuk pernikahannya, sebagai bentuk ikhtiar dalam menentukan masa depan yang sesuai harapan keluarga besar kedua mempelai. Dilihat dari fenomena masyarakat yang mempertahankan tradisi, peneliti berpendapat bahwa tidak ada perdebatan tentang halal dan haram. Namun, adanya kebiasaan dari masyarakat yang bisa tidak terlepas dari kemaslahatan yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti perlu melihat lebih jauh bagaimana pandangan hukum syariah terhadap penggunaan jasa untuk menentukan tanggal pernikahan oleh masyarakat.

Maka dari itu peneliti ingin mencari sumber hukum Islam yang diperselisihkan yaitu '*Urf*'. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan jasa *berjonggo* untuk menentukan tanggal pernikahan dan bagaimana tingkat permintaan masyarakat terhadap penggunaan jasa *berjonggo* untuk menentukan tanggal pernikahan, maka hasil penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk makalah, berjudul "**Analisis '*Urf* Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Adanya Peran *Berjonggo* Pada Pernikahan di Dusun Karang Tengah Desa Kepyar Kecamatan Purwantoro**".

Fenomena ini dirasa perlu diteliti sebab penulis mengharapkan dari hasil penelitiannya dapat memberikan tambahan pemahaman terhadap ajaran Islam juga adat Jawa serta memberikan gambaran bentuk ikhtiar yang dapat dilakukan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dari aturan Islam maupun dari ajaran *kejawen*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Analisis '*Urf* terhadap adanya peran *berjonggo* pada pernikahan di Kelurahan Desa Kepyar Kecamatan Purwantoro
- b. Peran *berjonggo* pada pernikahan di kelurahan desa kepyar kecamatan purwantoro
- c. Data Kelurahan Desa Kepyar Dusun Karang Tengah Kecamatan Purwantoro
- d. Cara praktek tugas *berjonggo* Kelurahan Desa Kepyar Dusun Karang Tengah Kecamatan Purwantoro

2. Batasan masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka batasan masalah dalam penelitian berfokus pada :

- a. Mengkaji tentang analisis '*Urf* terhadap adanya peran *berjonggo* pada pernikahan di Kelurahan Desa Kepyar Dusun

Karang Tengah Kecamatan

- b. Apa saja peran *berjonggo* pada pernikahan di Kelurahan Desa Kepyar Dusun Karang Tengah Kecamatan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat diambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pandangan masyarakat tentang peran *berjonggo* pada pernikahan di Dusun Karang Tengah Desa Kepyar Kecamatan Purwanto?
2. Bagaimana analisis '*Urf*' terhadap pandangan masyarakat tentang peran *berjonggo* di Dusun Karang Tengah Desa Kepyar Kecamatan Purwanto?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian. Berikut beberapa tema atau judul yang pernah diteliti oleh mahasiswa sebelum peneliti menuliskan penelitiannya:

1. Skripsi dengan judul, “ '*Urf* Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gepolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, Oleh Zuhrotul Latifah Tahun 2022. Isi dalam skripsi ini berfokus pada perayaan pesta pernikahan adat jawa yang terdapat tradisi menggunakan sesajen berdasarkan pegalaman yang sudah terjadi jika tidak menggunakan sesajen akan ada hal buruk yang akan terjadi

sesajen dilakukan agar proses acara berjalan dengan lancar.⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas tentang adanya perhitungan *weton* pada mempelai yang akan menikah. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lebih fokus ke penggunaan *sajen* untuk adat pernikahan sedangkan penelitian ini membahas tentang peran *berjonggo* untuk menentukan hari pernikahan dan juga proses acara lainnya.

1. Skripsi dengan judul, ” Mengkaji Peranan Tukang Petung Dalam Perkawinan “, Oleh Hardian Sidiq Tahun 2016. Isi dalam skripsi ini membahas tentang peran tukang petung dalam tradisi jawa untuk mencari hari baik untuk melangsungkan pernikahan atau untuk kepentingan lainnya.⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran tukang petung hanya saja berbeda pada nama penyebutan antara tukang petung dengan *berjonggo* dan juga pada tempat penelitian. Perbedaannya adalah pada skripsi ini membahas tentang pendapat masyarakat tentang peran *berjonggo* nya pada pernikahan kalo di skripsi sebelumnya membahas tentang tukang petung saja tidak ada pendapat masyarakat.

⁶ Zuhrotul Latifah, “*Tinjauan 'Urf Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, SKRIPSI” (2022): 10.

⁷ Hardian Sidiq, *Mengkaji Peranan Tukang Petung Dalam Perkawinan (studi antropologi di Desa Kradon, Kota Tegal)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016):34

2. Skripsi dengan judul, " Analisis Peranan Dan Pandangan Sesebuah Tentang Praktek Perhitungan *Weton* Sebelum Pernikahan Di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati", Oleh Khoirul Wahib Tahun 2019. Isi skripsi ini membahas tentang peran sesebuah dalam praktek perhitungan *weton* sebelum hari pernikahan⁸. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama - sama membahas peran sesebuah atau yang disebut sebagai *berjonggo* untuk menentukan hari baik untuk pernikahan hanya saja berbeda pada tempat penelitian. Perbedaannya adalah pada skripsi ini membahas tentang pendapat masyarakat tentang peran *berjonggo* nya pada pernikahan kalo di skripsi sebelumnya membahas tentang tukang petung saja tidak ada pendapat masyarakat.
3. Skripsi dengan judul, " Tinjauan Hukum Islam Dan Masalah Terhadap Peran *Berjonggo* Dalam Menentukan Hari Pernikahan", Oleh Arrizqi Mabruroh Assadadah, Tahun 2022. Isi Skripsi ini membahas tentang peran *berjonggo* menurut hukum Islam dengan konsep *masalah*.⁹ Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama – sama membahas peran *berjonggo* hanya saja berbeda secara pandangan dan juga tempat penelitian dan di skripsi ini membahas pandangan masyarakat tidak hanya membahas tentang peran *berjonggo* saja. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian dan juga skripsi

⁸ Khoirul Habib, "Analisis Peranan Dan Pandangan Sesebuah Tentang Praktek Perhitungan *Weton* Sebelum Pernikahan Di Desa Kecamatan Batangan Kabupaten Pati", SKRIPSI, IAIN Kudus,(2019):23

⁹ Arrizqi Mabruroh Assadadah, "Tinjauan Hukum Islam dan Masalah Terhadap Peran *Berjonggo* Dalam Menentukan Hari Pernikahan (Studi Kasus di Desa Klorongan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)", SKRIPSI ,IAIN Ponorogo (2022):16

membahas tentang pendapat masyarakat tentang peran *berjonggo* pada pernikahan sedangkan pada skripsi sebelumnya tidak ada.

4. Skripsi dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Dan Masalah Terhadap Peran *Berjonggo* Dalam Menentukan Hari Pernikahan”, Oleh Arrizqi Mabruroh Assadadah, Tahun 2022. Isi Skripsi ini membahas tentang peran *berjonggo* menurut hukum Islam dengan konsep *maslahah*.¹³ Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama – sama membahas peran *berjonggo* hanya saja berbeda secara pandangan dan juga tempat penelitian dan di skripsi ini membahas pandangan masyarakat tidak hanya membahas tentang peran *berjonggo* saja. Perbedaannya adalah pada pandangan dan juga tempat penelitian dan di skripsi ini membahas pandangan masyarakat tidak hanya membahas tentang peran *berjonggo* saja.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan gambaran tentang arahan yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian mengacu dan konsisten dengan masalah - masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui deskripsi pandangan masyarakat tentang peran *berjonggo* pada pernikahan di Desa Kepyar Kecamatan Purwantoro
2. Untuk mengetahui analisis ‘*Urf* terhadap pandangan masyarakat tentang peran *berjonggo* di Desa Kepyar Kecamatan Purwantoro

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini memiliki kegunaan dalam 2 segi, yakni:

1. Segi Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran mengenai analisis '*Urf* terhadap adanya peran *berjonggo* pada pernikahan didesa kepyar kecamatan purwantoro

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi gambaran, masukan dan saran bagi masyarakat terhadap adanya peran *berjonggo* pada pernikahan di desa kepyar kecamatan purwantoro

G. Definisi Operasional

1. '*Urf* merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.
2. *Berjonggo* di Kelurahan Desa Kepyar Dusun Karang Tengah Kecamatan Purwantoro adalah orang yang biasanya dipercaya untuk memilihkan tanggal dalam pernikahan atau hajatan

H. Metode Penelitian

Meode penelitian atau metode ilmiah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan prosedur yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa tulisan atau ucapan dari orang-orang dan dari tingkah laku yang

bisa diamati.¹⁰ Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni pengumpulan data sesuai dengan penelitian yang ada di lapangan, karena pembahasannya diambil dari fakta - fakta yang ada dalam suatu masyarakat yaitu terhadap adanya peran *berjonggo* pada pernikahan.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah terurai di atas, maka data yang akan dikumpulkan penulis sebagai berikut:

- a. Data tentang peran *berjonggo* di desa keyar kecamatan purwatorom
- b. Data pandangan masyarakat tentang *berjonggo* di desa keyar kecamatan purwantoro

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer yaitu orang yang kita jadikan obyek atau sebagai sumber data.¹¹ Dalam hal ini peneliti berkomunikasi langsung dengan narasumber dan memberikan pertanyaan - pernyataan yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun sumber data primer dari penelitian diantaranya yaitu:

¹⁰ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2009, 4.

¹¹ Kartini Kartono, *Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, Cet keVII, 1996), 81.

- 1) Tokoh masyarakat, seperti Jimin, Ilham
- 2) Masyarakat seperti, Kasimin Karyono. Warno. Katimin Gatho, Jeni, Marinah, Katinah, Samanto
- 3) Berjonggo seperti, *Bopo* Katiyo

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan atau dari kumpulan dari orang-orang yang telah melakukan penelitian atau dari sumber yang telah ada.¹² Data yang digunakan oleh peneliti yakni berupa rujukan buku-buku, skripsi, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan atau *interview* antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹³ Peneliti mendapatkan informan dengan teknik wawancara terstruktur dari masyarakat terhadap adanya peran *berjonggo*.

b. Dokumentasi

¹² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 180.

¹³ Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 90.

Dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa tulisan atau berupa gambar melalui dokumen maupun rekaman.¹⁴ Guna menunjang informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan proses dokumentasi berisikan foto praktik *berjonggo* dalam melakukan tugasnya.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data harus dilakukan secara cermat dan teliti guna mendapatkan data yang valid. Maka selanjutnya penulis dapat menyusun secara sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Organizing*

Teknik ini berfungsi untuk menyusun data secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga penyajian fakta-fakta yang terjadi di lapangan agar penulis dapat dengan mudah memahami data tersebut.

b. *Editing*

Daam teknik ni berguna untuk memilah data - data yag diperoleh demi mendapatkan ketepatan dalam data untuk selanjutnya dilakukan proses edit dan menyesuaikan secara kolektif.

c. *Analyzing*

Teknik ini berfungsi untuk menganalisa data yang diperoleh sampai nantinya memperoleh hasil kesimpulan.

¹⁴ Sugiyono, *Emahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 327.

6. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data dan pengelolaan data maka juga membutuhkan teknik analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan pola pikir induktif yaitu menggunakan teknik analisa dengan proses wawancara. Dalam penelitian ini pandangan masyarakat terhadap adanya peran *berjonggo* dianalisis menggunakan 'Urf. Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pola pikir induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memberikan gambaran dari isi pembahasan yang akan disajikan, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan penelitian yang terdiri dari sub bab seperti latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, defiisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, membahas analisis '*urf* terhadap pandangan masyarakat adanya peran *berjonggo*, yang terdiri dari: pengertian '*Urf* , dasar hukum, syarat – syarat '*Urf*, macam – macam '*Urf* pandangan ulama tentang '*Urf*, sejarah *berjonggo*, pengertian *berjonggo*.

Bab ketiga, berisi tentang kondisi dari lokasi penelitian, data tentang praktik *berjonggo* di Desa Kepyar Kecamatan Purwantoro, data tentang

pandangan masyarakat tentang *berjonggo*, dampak dari masyarakat yang tidak menggunakan dan melanggar *berjonggo*.

Bab keempat, penulis mengulas tentang analisis '*Urf*' terhadap pandangan masyarakat dan peran *berjonggo* di masyarakat.

Bab kelima, berisi penutup yang terdapat kesimpulan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas serta saran-saran dari penulis mengenai masalah yang dibahas. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian yang peneliti kemukakan pada pendahuluan. Saran dirumuskan berdasarkan kesimpulan yang berupa rekomendasi, baik untuk peneliti selanjutnya maupun pengguna penelitian



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

'URF DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian '*Urf*

Secara etimologis, '*urf* berasal dari kata '*arafa-ya'rifu*, artinya yang dikenal dan baik, yang tertinggi, berkesinambungan, dikenal dan sabar. Secara terminologi, '*urf* adalah suatu keadaan yang melekat pada diri manusia, yang dibenarkan oleh akal dan diterima oleh fitrah yang sehat. Pengertian ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan oleh sekelompok orang dan tidak biasa tidak dapat disebut dengan "*urf*". Bisa juga dikatakan bahwa kebiasaan mayoritas manusia dalam menilai suatu perkataan atau perbuatan dijadikan salah satu dalil untuk membuat undang-undang. Mustafa Ahmad Al - Zarqa '*urf* adalah bagian dari adat, karena adat bersifat lebih umum, sehingga '*urf* harus berlaku untuk sebagian besar orang dalam suatu bidang, bukan orang atau kelompok tertentu, sedangkan '*urf* itu sendiri berasal dari pemikiran dan pengalaman. Zarqa juga berpendapat bahwa semua mazhab menggunakan '*urf* sebagai dalil untuk menentukan hukum padahal tidak ada nash yang menentukan.¹

Abu Sunah menegaskan bahwa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai '*urf*, karena berungkali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka '*urf* harus bisa diterima

¹ Hatta dkk, *Buku Pedoman Pendidikan Agama Islam (PAI) Politeknik*, Absolute Media, 1 Oktober 2013. Hal 125 .

oleh akal sehat atau rasional.² Maka dari itu, Islam tidak memusnahkan *'urf* yang tumbuh berkembang di masyarakat.

Akan tetapi Islam hadir dengan keadaan menyeleksi *'urf* yang ada agar tidak bertentangan dengan Islam dan *'urf* dapat terus berlanjut. Sebaliknya, jika bertentangan dengan Islam, maka Islam menghapus dan memodifikasi agar sesuai dengan nilai ajaran Islam. Secara historis, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa *'urf* pada masa sebelum Nabi Muhammad diadopsi sesuai dengan Agama Islam. Nabi Muhammad menetapkan adat-adat Arab yang sudah berkembang secara turun-temurun. Penetapan ini dalam Hadits disebut dengan Sunnah taqriiriyah artinya ketika tidak bertentangan dengan Syariat Islam, Nabi Muhammad SAW akan mengakomodasi *'urf* dan tidak seketika dapat dihapuskan, tetapi justru dijadikan penguat ajaran Islam dengan meresmikannya.³

Menurut perspektif para ulama fikih *'urf* adat kebiasaan lazimnya terjadi apabila sebuah kebiasaan itu telah terwujud dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama sehingga masyarakat yang telah melakukan kebiasaan tersebut selalu memerhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur pembentukan *'urf* ialah pembiasaan bersama antara orang banyak, dan hal ini hanya terdapat pada keadaan yang terus-menerus

² Sri Puji Lestari, "*Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ngelangahi Di Desa Bawu Batelit Jepara*" Vol 7, no. No.1 (2020).

³ Ahmad Sanusi, "*Implikasi Kaidah - Kaidah Al - Adat Dan Al - 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam*" 3, no. 2 (2009): 30.

atau sering dilakukan dan kalau tidak demikian, maka disebut perbuatan seseorang.⁴

Dalam kehidupan sosial masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum), maka *'urf* lah (kebiasaan) yang menjadi undang-undang yang mengatur masyarakat. Sejak zaman dahulu *'urf* mempunyai fungsi sebagai hakim dalam kehidupan manusia. Menurut al-Suyuti sebagaimana dikutip oleh Syaikh Yasin bin Isa al-Fadani, kata *al-'urf* pada ayat di atas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan lagi oleh Syaikh Yasin, adat yang dimaksudkan adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Menurut Ibnu Abidin sebagaimana dikutip oleh Rizal Mumazziq bahwa berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulullah Saw. untuk memerintahkan kepada umatnya agar mengikuti tradisinya. *Al-'urf* menempati posisi yang sangat penting dalam bangunan hukum Islam. Masalah yang terkait dan diatur berdasarkan *'urf* atau harus diselesaikan dengan mempertimbangkan *'urf* atau harus diselesaikan dengan mempertimbangkan *'urf* yang berlaku umum di tempat dan masa terjadinya masalah tersebut, cukup besar jumlahnya.⁵

Jadi, pengertian *'urf* bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara etimologi *'urf* secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dipahami oleh manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia

⁴ Anwar Hakim and Kiki Muhammad Hakiki, "Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam," *Jurnal Penentuan Hari Baik*, NIZAM 09 (2022): 70.

⁵ Sri Puji Lestari, "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ngelangahi Di Desa Bawu Batelit Jepara," 45.

kemudian telah konsisten di masyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan ataupun ucapan. Sedangkan secara etimologi *'urf* menurut mayoritas ulama yaitu adat artinya sesuatu yang dikenal dan diulang.

A. Dasar Hukum *'Urf*

Para ulama sepakat bahwa *'urf* harus berdasarkan pada al - Qur'an, hadis, ijmak, dan dalil 'aqliy. Adapun dalil dari al-Qur'an surat ayat, Allah SWT berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan al-*'urf* dan berpalinglah dari orang-orang bodoh” (QS. al-A'raf: 199).

Abdul Karim Zay dan menyatakan bahwa *al-'urf* yang dimaksud ayat ini adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan. Wahbah al-Zuhaily menambahkan bahwa yang dimaksud *al-'urf* di sini adalah makna etimologinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal.

Rasulullah bersabda:

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ

“Ambillah secara wajar (dari hartanya) yang mencukupimu dan anak-anakmu.”

Di samping itu, sebuah hadis *marfū'* diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, menegaskan bahwa pandangan positif kaum Muslimin terhadap suatu hal, menjadikan ia juga bernilai positif di sisi Allah SWT, sehingga bisa dijadikan pijakan hukum. Dengan demikian, adat tidak perlu ditentang atau dihapus,

sebab ia bisa dijadikan sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah SWT.

Imam Syatibi menyebutkan bahwa *al-'urf* bisa dijadikan pijakan hukum berdasarkan atas konsensus (*ijmâ'*) para ulama, selagi untuk kemaslahatan umat manusia. Jika syariat tidak menganggap keberadaan adat sebagai salah satu sumber hukum, maka Allah telah membebaskan sesuatu di luar kemampuan manusia (*taklif bi mâ lâ yut āq*). Dan hal itu tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi.

Imam Malik bersabda, *'urf* bisa dijadikan dasar hukum, terutama adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Madinah (*'amalu ahlil madīnah*). Penduduk Madinah tinggal bersama Nabi Muhammad SAW Selama kurang lebih 10 tahun itu Dipastikan bahwa masyarakat Madinah sangat menyadari Nabi Muhammad SAW yang dilakukan Nabi SAW setiap hari, sehingga kebiasaan masyarakat Madinah dapat dijadikan dasar hukum yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW.

Imam Syafili mengatakan bahwa *'urf* dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum kulli (*syara' / utuh*) dan juz'iyah (sebagian). Sebagai penjual, ada pembeli dan transaksi komoditas, tetapi tidak ada perjanjian jual beli, alasannya adalah mempermudah masyarakat dan menjadi kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Adapun ulama yang menolak *'urf* sebagai sumber hukum dalam Islam yaitu: Ulama' Hambali, Ulama' Hambali menolak *'urf* sebagai sumber

hukum dalam Islam, karena *'urf* tidak memiliki dasar dalam Alquran dan Sunnah.

Persyaratan *'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum Islam:

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an atau sunnah
2. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja⁶

Sementara itu, menurut Al-Zarqa, *'urf* dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* dapat diterapkan secara universal dalam artian kebiasaan, kebiasaan ini berlaku untuk apa yang terjadi di masyarakat, dan kebanyakan orang mengadopsi penerapannya.
2. *'Urf* sudah ada sejak lama dalam masyarakat tertentu sebelum undang-undang. Artinya *'urf* yang harus dijadikan landasan hukum terlebih dahulu adalah sebelum menetapkan undang-undang.
3. *'Urf* sebagai dasar tidak berbeda dengan apa yang dinyatakan dengan jelas oleh para pihak dalam masalah langsung.
4. Jika tidak ada kata atau kalimat dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang dijadikan alasan hukum yang memuat masalah yang harus diselesaikan,

⁶ Dzajuli, *ILMU FIQH Penggalian, Perkembangan, Dan Pennerapan, Hukum Islam* (Jakarta: KENCANA, 2013), 65.

maka *'Urf* dapat dianggap sebagai dasar hukum Islam. Artinya kalau soal sudah ada teksnya, adat istiadat tidak bisa dijadikan bukti syariat Islam.

Di samping itu, jika bukan karena adat, maka tidak akan pernah diketahui asal agama, sebab agama tidak akan dikenal kecuali dengan kenabian, kenabian dikenal dengan mukjizat, dan mukjizat adalah hal-hal yang terjadi di luar adat atau kebiasaan manusia. Jika adat tidak dianggap eksistensinya, hal-hal yang di luar adat pun tidak akan ada nilainya.⁷

B. Syarat-Syarat *'Urf*

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua *'urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. *'Urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Tidak bertentangan dengan syariah (2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan (3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim (4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh (5) *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.⁸

Sedangkan menurut al-Zarqa, *'urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut: (1) *'Urf* tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. (2) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah *'urf* yang telah berjalan

⁷ Lalita Fitriani dkk, "*Eksistensi Dan Kehujjahan 'Urf Sebagai Sumbe Istimbath Hukum*" 7, no. 2 (2021): 254.

⁸ M. Fajar, "*Kepemilikan Mahar Dalam Adata Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih Analisis Berdasarkan Teori 'Urf*" IX, no. 1 (2015): 68.

sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. (3) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.(4) *'Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nas yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.⁹

C. Macam-macam *'Urf*

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam *'urf* dari tiga perspektif, yakni:

1. Dari sisi bentuknya atau sifatnya, *'urf* terbagi menjadi dua :
 - a. *'Urf lafzi*, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk *'urf* dalam bentuk ini adalah kata walad, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah SWT. Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata walad dengan arti anak laki-laki. Selain itu kata dâbbah yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh

⁹ Fitral Rizal, "Penerapan *'Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam" 1, no. 2 (2019): 163.

penduduk Iraq difahami sebagai keledai. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata *thalâq* dalam bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian difahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seseorang suami yang mengatakan kepada istrinya: “*thalaqtuki*”, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.

b. *‘Urf ‘amalī*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua’alah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan lain sebagainya.¹⁰

2. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka *‘urf* ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni *‘urf* yang umum dan yang khusus:

a. *‘Urf* Umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan *‘urf* yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat *‘urf* itu bisa disebut dengan *‘urf ‘amm* atau tidak.

¹⁰ Ibid No.6

- b. *'Urf* Khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *'urf* yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari *'urf* yang umum atau yang khusus.¹¹

Kalangan para ulama menyatakan tidak ada perbedaan diantara *'urf* khusus dan *'urf* umum dari aspek keabsahannya sebagai sumber hukum, jika *'urf* khusus dan *'urf* umum telah berlaku umum dan dilakukan secara terus menerus bahkan Imam Abu Hanifah menegaskan tentang qiyas dapat ditinggalkan dengan berlakunya *'urf* secara umum dan *'urf* juga dapat men-takhsis dalil syar`i, seperti akad istishna`, akad salam.¹²

3. *'Urf* ditinjau dari peletakkannya atau lapangan pemaknaannya.
- a. *'Urf qauly* (kata-kata)

'Urf kata-kata biasa terjadi apabila suatu kata-kata atau susunan kata-kata biasa dipakai oleh orang banyak untuk suatu pengertian tertentu, sehingga apabila kata-kata tersebut diucapkan secara mutlak (tanpa asosiasi pikiran atau tanda-tanda tertentu) maka pengertian tersebut lekas diterima oleh pikiran mereka, seperti kata dirham yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri.

¹¹ Darlena Putri, "Konsep *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam" 10, no. 2 (2020): 20.

¹² Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat Telaah Adat Dan *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam "Jurnal Lisan AL- HAL" (2015): 395.

Bagaimanapun macamnya termasuk juga uang kertas, sedangkan pada mulanya arti dirham ialah uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu.

Kalau pemahaman pengertian yang dimaksud memerlukan pada asosiasi fikiran tertentu atau tanda - tanda tertentu, maka tidak disebut '*urf*' melainkan majaz. Seperti kalau seorang membawa tongkat kecil kemudian berkata, bahwa ia membunuh tetangganya dengan tongkat tersebut. Maka dengan adanya tongkat kecil itu menjadi tanda (Qorinah), maka dimaksud dengan kata-katanya membunuh ialah pukulan yang keras (menyakitkan).

Begitu pula apabila ada orang yang mengatakan "Mahkamah telah memutuskan begini". Maka dengan melalui asosiasi pikiran, yang dimaksud adalah tempat hakim memeriksa. Kata-kata pada contoh terakhir tidak termasuk '*urf*' kata-kata (lafzhi) yang dianggap sebagai bahasa tertentu, dimana pengertian secara hakikat dapat diperoleh dari kata-kata itu sendiri.

b. '*Urf* fi'liy (perbuatan)

Sementara '*urf*' perbuatan ialah kebiasaan orang banyak dalam melakukan perbuatan tertentu dalam budaya masyarakat Arab '*urf* fi'liy dapat kita saksikan pada transaksi jual beli tanpa ijab dan qabul atau yang disebut dalam istilah fiqh bai`al-mu`atha yang sudah umum terjadi.

Karena sangat mudah dijalankan, kebiasaan ini seperti yang lumrah dan hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat. Tak heran bila *qaumukhtar* memperbolehkan jenis transaksi ini, dengan catatan hanya terbatas pada barang - barang yang harga nominalnya rendah muhaqqirat, sebab tradisi seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.

4. '*Urf* dipandang dari aspek diperhitungkan atau tidak diperhitungkan sebagai landasan hukum, yakni ada 2:
 - a. '*Urf shahih* (Baik) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana kemudian Alquran al-Karim ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, polygami dan lain sebagainya.
 - b. '*Urf fāṣid* (Tidak Baik) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktek riba'' yang sudah mewabah dalam

kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka *'urf* yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkinkita mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.¹³

D. Pandangan Ulama Tentang *'Urf*

Para Ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal - hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf* karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qura'an dan al-Hadith. *'urf* bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nas. Berikut ini pandangan para Ulama terkait *'urf*:

1. Abu Yusuf dari kelompok 'ulama Hanafi dan mayoritas 'ulama non Hanafiah berpendapat bahwa hukum shara' itu juga berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau *'urf* yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kaidah "tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat".

¹³ Sucipto, *'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. "Jurnal ASAS" 7, no. 1 (2015): 31.

2. Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan hukum adalah *'urf* yang lama pada saat datangnya nas yang bersangkutan.
3. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya *'urf* itu bukan dalil syara' yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara masalah mursalah. Maka jika *'urf* dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafsirkan nash. Bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran *'urf* dianggap lebih sesuai.

Muhammad Hasan al-Syalabi sangat merespon kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sehingga ketika ia akan menetapkan hukum, perdagangan, ia selalu bertanya mengenai kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Sikapnya ini terlihat pada keputusannya yang membolehkan jual beli pohon kurma dan ulat sutra karena tersebut merupakan kebiasaan masyarakat dalam sektor perdagangan.

Al-Syaibani kemudian mengkonkritkan konsep *'urf* ke dalam lima bentuk kaidah hukum yaitu :

1. Kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* sama dengan ketetapan hukum yang berdasarkan nash.
2. Adat dapat menjadi hukum yang pasti jika tidak ditemukan ketetapan dari nash.
3. Kemutlakan nash dibatasi oleh *'urf*
4. Adat muktabar membatasi ketentuan umum

5. Keabsahan pengetahuan yang diperoleh dari *'Urf* sama dengan persyaratan yang dikemukakan oleh nash.¹⁴

Al – Ghazali memiliki pendapat tentang *'urf* yaitu peranan yang penting dalam memahami nash. Dijadikannya air dan bukan cairan lain sebagai pembasuh bejana yang dijilad oleh anjing merupakan suatu pemahaman berdasarkan kebiasaan umum, dimana air adalah sesuatu yang biasa digunakan untuk mencuci sesuatu.

'Urf juga menjadi referensi dalam menetapkan hukum bagi ulama Hanabilah. Ibnu Qudamah, salah seorang tokoh Hanabilah, menjadikan *'Urf* sebagai salah satu dalil pada putusan-putusan hukum. Ia menyatakan, standar kewajiban untuk memberi makan sepuluh orang miskin harus dikembalikan kepada *'Urf* lokal. Pengembalian standar tersebut kepada *'Urf* masyarakat lokal agaknya dipicu oleh tidak disebutkan oleh Syari' tentang kuantitas makanan yang harus diberikan kepada fuqara'.

Seperti al-Ghazali, Ibn-Taimiyah juga menjadikan *'Urf* sebagai referensi dalam memahami sesuatu istilah. Ia menyatakan istilah “perjalanan” dalam kasus mengqasar salat harus diterjemahkan berdadarkan *'Urf* lokal, karena Syari' tidak memberikan definisi tentang istilah tersebut. Berdasarkan paradigma ini, fuqaha-fuqaha Hanabilah menyatakan dasar filosofis *'Urf* adalah pengampunan. Dengan kata lain, tidak ada sangsi untuk melakukan sesuatu selama tidak melanggar ketentuan nash.

¹⁴ Fauziah, *Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Telaah Hstoris)* 'Jurnal Nuani'" 14, no. 2 (2014): 23.

BAB III

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG ADANYA PERAN BERJONGGO PADA PERNIKAHAN DI DUSUN KARANG TENGAH DESA KEYAR KECAMATAN PURWANTORO

A. Potret Dusun Karang Tengah Desa Kepyar Kecamatan Purwanto

1. Sejarah Desa

Asal usul desa kepyar berasal dari nama-nama pejabat kepala desanya Kepyar yang dulunya berbentuk desa. Pada tahun 1921 ada utusan keraton yaitu bernama Demang Kusur itu yang memimpin Desa Kepyar secara administrasi itu masuk di administrasi kerajaan di Keraton Surakarta dan semenjak itu mengikuti peralihan dari Surakarta ke kemudian dia kuisisi oleh masuk di NKRI. Awalnya Kepyar itu bukan Ngandong tapi Wonoasih, Wonosari, Wonoayu dan Wonorejo kemudian berubah menjadi 4 dusun yaitu, Karang Tengah, Ngandong, Sumber dan Kepyar. secara periodiknya ya kita yang yang masuk di data kami itu sama nama kepala daerahnya sini dulunya desa yang enggak jelas namanya Demang Kusur itu penunjukan oleh Keraton Surakarta kemudian yang terdeteksi Di tahun-tahun itu 1921 itu namanya pak Sadio Awal menjabatnya tidak diketahui tetapi periode akhirnya itu di 1921 ada namanya Pak Kresek mulai terdata 1921 sampai 1948.¹

¹ Suharno Sekretaris Desa Kepyar, *Hasil Wawancara* (Baledesa Kepyar: 15 Januari, 2023).

2. Kondisi Geografis

Desa kepyar merupakan Desa yang terletak di kecamatan purwantoro. desa ini tidak terlalu jauh dengan kecamatan purwantoro sekitar 1 km. Secara geografis desa kepyar ini termasuk wilayah pegunungan yang sebagian daratan rendah. Dan pemukiman warga dan juga ada lahan kering dan area persawahan. Desa kepyar dusun karang tengah kecamatan purwantoro terbagi menjadi tujuh dusun yaitu, dusun karang tengah, dusun karang tengah bagian kidul, dusun klampok, dusun ngguli harjo, dusun klampok, dusun ngadong, dusun badran.²

2. Batas Adminitrasi Desa

Secara admnstrasi Desa Kepyar Dusun Karang Tengah terdiri dari 7 RT dan 2 RW. Letak desa kepyar dusun karang tengah berada diantara empat dusun yaitu Ngandong Sumber, Karang Tengah , Kepyar. Adapun perbatasan desa kepyar dusun karang tengah.

- Sebelah barat berbatasan dengan dengan desa ngandong
- Sebelah timur berbatasan dengan jawa timur desa pagar ukir
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa biting
- Sebelah utara berbatasan dengan desa bakalan

² Ibid.

3. Kependudukan

Jumlah warga Desa kepyar dusun karang tengah tahun 2023 ini terbagi menjadi 7 RT dan 2 RW yaitu,

Tabel 1.1 data warga Desa Kepyar Dusun Karang Tengah³

NO	RT/RW	Jumlah KK	Jumlah Warga
1.	RT 01/RW 01	140	115
2.	RT 02/RW01	38	90
3	RT 03/ RW 01	73	232
4.	RT 04/ RW 01	54	196
5.	RT 05/ RW 02	60	136
6.	RT 06/ RW 02	69	207
7.	RT 07/ RW 02	28	81
JUMLAH PENDUDUK			1.057

4. Demografi Pendidikan

Berikut tingkat pendidikan masyarakat desa kepyar dusun karang tengah pada tahun 2023

Tabel 1.2 Data Pendidikan Desa Kepyar⁴

		RT/RW	

³ "Data Balai Desa Kepyar" (15 Januari, 2023).

⁴ ibid

No	Pendidikan	01/01	02/01	03/01	04/01	05/02	06/02	07/02	Jumlah
1.	Tamat SD/ sederajat	30	53	57	67	23	38	31	299
2.	Tidak tamat SD	3	32	53	2	18	36	11	155
3.	Tamat SLTP	24	54	43	21	20	29	33	224
4.	Tidak tamat SLTP	-	6	6	-	-	6	-	18
5.	Tamat SLTA	5	-	26	25	16	15	31	118
6.	Tidak tamat SLTA	-	-	-	-	-	7	-	7
7.	Tamat perguruan tinggi	-	-	-	6	10	1	7	24
JUMLAH									865

5. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Kepyar 99.9% memeluk agama Islam sisanya ada yang memeluk agama Kristen. Masyarakat Desa Kepyar yang beragama Islam bisa dikelompokkan sesuai dengan ormasnya, yaitu 85% NU, 5% Muhammadiyah, dan sisanya ada yang menganut MTA, LDII. Meskipun ada perbedaan warga Desa Kepyar terkhusus dusun Karang

Tengah sangat baik dan saling, dan menjunjung tinggi toleransi antar semua masyarakat.

Seluruh Masyarakat Desa Kepyar Dusun Karang Tengah yang memeluk agama Islam pada setiap bulan tertentu mengadakan peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, menyambut bulan suci Ramadhan, dan menyambut hari raya Idul Fitri.

6. Kegiatan Masyarakat

Masyarakat Desa Kepyar Dusun Karang Tengah memiliki kegiatan yang sering atau rutin dilakukan terkhusus bagi penganut NU, yaitu setiap minggu ada pertemuan bagi ibu-ibu untuk arisan dan juga pengajian serta di hari lain ada yang sebagai pengurus NU ada jadwal ibu - ibu fatayat yaitu belajar banjari, dan bagi bapak – bapak ada kegiatan rutinan yasinan seminggu sekali, kegiatan lainnya ada kerja bakti yang dilakukan setiap seminggu sekali dan juga ada acara setiap tahun yaitu acara 17 Agustus yang semua warga desa Kepyar wajib berpartisipasi.

B. Latar Belakang Pandangan Masyarakat Tentang Adanya Peran *Berjonggo* Pada Pernikahan di Dusun Karang Tengah Desa Kepyar Kecamatan Purwantoro

1. Sejarah *Berjonggo*

Sejarah dari *Berjonggo* itu berawal dari Keraton Surakarta Hadiningrat bernama Ki Pujonggo Ki Kondang Ronggowarsito adalah Pujonggo Keraton Adiningrat sebelum Sunan Kalijogo turun Ki Ronggowarsito wafat dan yang menyebarkan ilmu Jawa adalah Sunan

Kalijogo dan sebelum adanya Nabi Muhammad SAW keraton berada di Purwodadi Grobogan keraton Ki Dewata Cengkar sebelum itu ada perang antara Ki Dewata Cengkar yang ada di Keraton Grobogan Purwodadi ada yang namanya Aji Soko yang bisa menciptakan *aksoro jowo 20, honocoroko, dotosowolo, podojonyo, mogobotongo*, diciptakan sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, dan setelah itu lahirlah Nabi Muhammad SAW, dan setelah Nabi Muhammad SAW lahir beliau tidak mungkin bisa menyebarkan agama islam di tanah jawa sendiri, dan akhirnya beliau mempunyai murid jumlahnya 9, sebenarnya ada 10, sebenarnya wali itu ada 10 akan tetapi ada 1 yang tidak disahkan yaitu bernama Mahesa Jenar. Mahesa Jenar sama dengan wali-wali, Sunan-Sunan, yaitu Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati dst. Sunan Klijogo ini ditugaskan di tanah jowo yang berjumlah 9 yang ada di Suroboyo, Tuban, Madura menyebarkan agama islam. Sunan kalijogo bisa menyebarkan agama islam dan berilmu jawa atau *kejawen*, Sunan Kijogo aslinya berandal yaitu bernama brandal luko Joyo, dan mempunyai guru yang bernama ki ronggowarto Pujonggo Keraton Surakarta adiningrat, Pujonggo ki Ronggowarsito wafat semua keturunannya ada tanah jawa ada berguru dan ada yang sekolahan seperti ulama-ulama dan Syekh - Syekh yang disebarkan kembali di tanah *Jowo* sampe sekarang ini pujonggo masi ada dan harus ditindak sesuai ajaran yang menyangkut-nyangkut Islam cuma Pujonggo itu Islamnya separo-separo ya islam ya jawa, jadi

menjadi *berjonggo* itu tidak bisa sembarangan terkadang ada orang tua yang dianggap *berjonggo* hanya untuk berbisnis⁵

2. Pengertian Berjonggo

Berjonggo mempunyai arti yaitu Pujonggo itu salah satu istilah zaman Keraton Surakarta Adiningrat Ki Pujonggo Ronggowarsito yang dianut sampe sekarang, misal ‘seperti saya” pujonggo Katiyo Adi Wiyono yang merupakan pujonggo baru dengan ilmu yang bercampur aduk namun demikian ilmunya masih sakral, jadi tidak bisa sembarangan jadi arti dari *berjonggo* orang yang bertanggung jawab selama orang itu punya kerja jadi yang bertanggung jawab keselamatan dan lain sebagainya di saat orang itu punya kerja misal ada pernikahan atau yang lainnya.

Dari penjelasan diatas bahwa pengertian dari *berjonggo* itu sendiri adalah seseorang yang masih ada keturunan *berjonggo* yang mempunyai tanggung jawab penuh atas keselamatan dan kelancaran acara dari mulai menentukan hari hingga di acara pernikahan selesai.⁶

3. Syarat-Syarat Menjadi *Berjonggo*

Syarat menjadi *berjonggo* harus ada silsilah keturunan, seumpama kacang itu ada *lanjaran* (kayu yang fungsinya untuk menopang dan tempat menjalar) meskipun hanya satu ada sejarah keturunan satu, asli tidak menikah lagi istrinya asli istri pertama, *berjonggo Gotang* yaitu *berjonggo* yang tidak punya istri (istri meninggal atau bercerai) itu sangat

⁵ Berjonggo Bopo Katiyo, *Hasil Wawancara* (15 januari, 2023).

⁶ Ibid.

berpengaruh, jangan pernah sekali-sekali pasang tarif akan lebih baiknya tidak menerima apapun karena semua yang dilakukan *berjonggo* jika diibaratkan bersedekah tenaga, pikiran dan waktu.⁷

Berdasarkan yang telah disampaikan oleh *Bopo Katiyo* yaitu syarat menjadi *berjonggo* adalah yang pertama, masih ada keturunan *berjonggo*, yang kedua, istri masih ada (belum meninggal), tidak bercerai, hanya menikah satu kali.

4. Tugas-Tugas Dari *Berjonggo*

Adapun tugas *berjonggo* yang pertama yakni memulai kerja dengan mengadakan permohonan dengan cara membakar dupo untuk memohon supaya acaranya berjalan dengan lancar, yang kedua *jemukke temanten* mempertemukan 2 mempelai wanita dan laki-laki dalam acara inti pada pernikahan adat jawa, yang ketiga, melakukan selamatan yaitu berdo'a yang disertai dengan nasi-nasi yang sudah disediakan dan dengan lauk – lauk yang sudah ditentukan seperti panggang dll yang biasa disebut dengan *sajen*.

Dari penjelasan diatas tugas *berjonggo* ada 3 yaitu, membakar *dupo*, mempertemukan 2 mempelai, dan melakukan selamatan menggunakan nasi yang telah disediakan.

⁷ Ibid.

C. Praktek Berjonggo Pada Pernikahan Di Dusun Karang Tengah Desa Kepyar Kecamatan Purwantoro

Dalam hal ini, penulis berhasil mewawancarai *berjonggo* di Desa Kepyar, yaitu cara *berjonggo* mempraktikkan cara mencari hari baik untuk melaksanakan pernikahan. Beberapa hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

Setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda terutama dalam menggunakan *berjonggo* pada pernikahan terkhusus jawa tengah masih menggunakan tetapi tidak kental seperti dahulu, pada zaman dahulu masyarakat jika menggunakan *berjonggo* pada pernikahan mereka tidak hanya mecarai hari baik saja tetapi juga menghitung hari kelahiran mempelai untuk dihitung *wuku* dan *weton* untuk mengetahui apakah mereka cocok atau tidak jika mereka menikah secara adat jawa. Tetapi zaman sekarang dikarenakan zaman yang sudah maju dan juga banyak nya orang yang bekerja di luar negeri maupun luar kota dan dari sinilah mereka menemukan pasangan dan sampe sekarang jika masyarakat datang ke *berjonggo* hanya untuk mencari hari dan bulan yang baik saja.⁸

Berjonggo dalam melakukan tugas – tugas nya didalam pernikahan menghitung secara ilmu kejawen yaitu, bulan ada 12 ,*wuku* itu ada 30 yaitu, *sinto, landep ,ukir, pratil ,Tolu, gumbrek, rigan , rigo , julung ,sungsang, galungan, kuningan, langkir, mandasia, julugpulud, pahang, kuruwelut, marakeh, tambir, medangkugan, maktal, wuye, manahil, prangkabat, bala,*

⁸ Ibid.

wugu, wayang, kulawu, dukut, watugunung, diambil dari ilmu jawa ada 20 yaitu, *honocoroko, dotosowolo, podojoyongo, mongobotongo* secara ilmu jawa 30 diambil 11 yaitu hari untuk orang yang mempunyai kepentingan acara pernikahan, sunatan, memabangun rumah, piton-piton, 20 diambil 11 yaitu 9 diambil 7 namanya ringkel 7 hari yaitu hanya bisa membuat menanam umbi-umbi dan empon-empon, kemudian 12 diambil 6 ini untuk membuat acara pernikahan. Menentukan hari baik merupakan tugas *berjonggo* tidak semua hari dan bulan itu baik.⁹

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Minggu	5	Legi	5
Senin	4	Pahing	9
Selasa	3	Pon	7
Rabu	7	Wage	4
Kamis	8	Kliwon	8
Jumat	6		
Sabtu	9		

Table 1.4 Hari, Pasaran dan Neptu

⁹ Kasimin Karyono, *Hasi Wawancara* (18 Januari, 2023).

Pasangan	Hari	Jumlah	Jumlah semua
Suami	Minggu(5)pon(7)	12	22
Istri	Selasa(3) pon (7)	10	

Table 1.5 contoh table pasangan suami istri

Yaitu kemudian dijumlah dengan angka 10/13/16, yang terbaik adalah 16, jadi $22+16 = 38$, kemudian dibagi 3, $38:3= 12$ sisa 2. Berarti dari hasil hitungan ini menghasilkan angka 16 dan sisa 2 berarti cocok karena 2 mengmbarkan harapan semoga dapat berdua selamanya. untuk pengaplikasiannya angka 16 adalah pada Kamis Kliwon jatuh di tanggal 28 Juli Dzulhijjah. Untuk alternatifnya memakai angka 10, jadi jumlah weton manten laki-laki dan perempuan yaitu $22+10= 32$, dibagi 3, $32:3=10$ sisa 2. Berarti cocok dan pengaplikasiannya angka 10 pada selasa pon tanggal 26 Juli Dzulhijjah. Harus ada tanggal alternatif mbak, gunanya untuk bahan musyawarah, karena kadang-kadang hasil yang pertama bertepatan dengan hari wafatnya orang tua maupun kakek-neneknya, makanya untuk jaga-jaga saja

D. Dampak Dari Masyarakat Yang Tidak Menggunakan dan Melanggar Berjonggo

1. Dampak Masyarakat Yang Melanggar Berjonggo

Ada masyarakat yang melanggar dengan hari yang ditentukan oleh *berjonggo*, misalnya *berjonggo* menentukan hari kamis tetapi masyarakat tidak meyetujui dengan hari yang telah ditentukan oleh *berjonggo*, seperti jum'at nya. Jadi jika masyarakat tidak menyetujui dengan hari

yang telah ditentukan berjonggo dinamakan *nendang jemuk e bapak e* seperti contoh, hari sabtu adalah hari dimana orang tuanya melakukan resepsi pernikahan yang biasa disebut dengan *manten daup* maka tidak bisa digunakan untuk resepsi anaknya bisa diambil hari lain. *Merakih, sambir, medakungan, mengakal, mengundih, mengail* ini hari-hari yang dianut orang jawa, dalam 1 bulan ada *menail, perang, bakat bolo wugu wayang klawu* ini adalah yang dianut orang jawa dalam mencari hari baik dan *wuku* yang baik.¹⁰

Jika hari-hari yang tidak baik dibikin untuk melaksanakan resepsi pernikahan memang banyak rintangan contoh, habis melaksanakan ada yang bangkrut, ada yang meniggal, ada yang bercerai, ini merupakan contoh hari-hari yang tidak baik yang tetap dipaksakan dan juga masyarakat yang tidak patuh terhadap *berjonggo* dalam hal ini tidak ada yang disalahkan *berjonggo* maupun masyarakat solusinya adalah maju atau mundur di bulan dan hari berikutnya.

Akan tetapi *berjonggo* pada masa sekarang tidak semua mencarikan hari baik terkadang hari yang tidak baik tetap dipakai karena sesuai permintaan dari masyarakat dan juga unuk urusan uang.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh *Bopo Katiyo* bahwa masyarakat yang melanggar hari yang telah ditentukan oleh *berjonggo* ada solusinya yaitu maju atau mundur di hari atau bulan selanjutnya atau sebelumnya, dan yang tidak boleh dilanggar adalah hari dimana orang

¹⁰ Berjonggo *Bopo Katiyo, Hasil Wawancara.*

tuanya dulu melakukan resepsi pernikahan. Maka hari itu tidak boleh dipakai anaknya untuk melakukan resepsi juga.

Adapun ada beberapa kesaksian masyarakat terhadap akibat dari melanggar *berjonggo* :

- 1) *Bopo* katiyo yang mengetahui langsung karena ini adalah pasiannya sendiri, bagi masyarakat yang melanggar yang sudah ditentukan *berjonggo* dan akhirnya mereka terkena *gisir nyowo*, *gisir bondo* dan kesialan yang lainnya itu merupakan bukan mitos melainkan fakta yang sudah banyak terjadi di masyarakat, salah satu contohnya adalah ada salah satu warga yang menikah di bulan *suro* setelah beberapa bulan menikah orang tua dari mempelai meninggal bahkan seluruh harta dari keluarga mempelai habis secara berangsur, sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila mereka melakukan dengan penuh kepercayaan seperti keturunan syekh, dll tidak udah datang ke *berjonggo* sekalian, dan mereka harus percaya tanpa *berjonggo* tetap berjalan lancar¹¹

- 2) Warti, yang mengetahui langsung karena ini merupakan saudaranya sendiri, pada waktu *berjonggo* sudah menentukan hari untuk daup manten pada jam 12 malam dan dari pihak keluarga dari awal sudah menyetujui akan tetapi keluarga dari mempelai pria yang berasal dari jakarta tidak bisa kalau daup

¹¹ ibid

manten dilaksanakan pada malam hari dan mereka meminta jam 12 siang dan pada akhirnya *manten* di daupkan jam 12 siang dan *berjonggo* sudah memberi tau beda jam itu sudah beda lagi kalo siang jatohnya *gisir nyawa*, dan ada salah satu keluarga dari pihak mempelai yaitu kakak tetua mengatakan kalo sudah waktunya meninggalnya meninggal tidak usah karena *gisir nyawa*, dan setelah 8 bulan ada perceraian dan juga kakak tertuanya meninggal setelah itu disusul oleh orang tua laki-laki dari calon mempelai dan setelah itu suami dari kakak pertama juga meninggal dan orang tua perempuan dari mempelai perempuan meninggal¹²

- 3) Katinah juga saksi dari akibat menikah di bulan suro yang jatohnya *gisir nyawa*, jadi orang tersebut adalah warga Desa Ngandong yang akan menikah dengan orang Boyolali dan akan menikah di Boyolali akan tetapi disana tidak menggunakan adat *berjonggo* akan tetapi karena mereka warga asli Desa Nguli Harjo para orang tua dan sesepuh sudah memberi tahu jangan menikah di bulan suro itu bahaya dan jika dihitung jatuh pada *gisir nyawa* tetapi orang tersebut tetap ingin menikahkan anaknya di bulan itu, dan setelah acara

¹² Warti, *Hasil Wawancara* (5 februari, 2023).

resepsi selesai mempelai wanita ingin mandi dan malah tercebur di kolam bak mandi dan akhirnya meninggal.¹³

2. Dampak Dari Masyarakat Yang Tidak Menggunakan *Berjonggo*

Sebagian besar orang Jawa yang bertempat tinggal di tanah Jawa sangat memegang teguh adat istiadat juga tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Karena tradisi itu sudah mendarah daging pengaruh dalam kehidupan mereka sangat tajam, sehingga bagi mereka yang masih sangat meyakini, mereka tidak akan berani melanggar aturan yang telah ada, akan tetapi pada zaman sekarang banyak masyarakat yang memiliki pendapat yang berbeda terutama dalam hal agama, dikarenakan banyaknya aliran pada agama islam sehingga mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan adat yang ada.

Banyak dari masyarakat muslim yang beraliran Muhammadiyah, MTA mereka sudah tidak memakai *berjonggo* dalam memilih hari untuk pernikahan, kecuali masyarakat yang menganut NU mereka masih kental dan percaya terhadap peran *berjonggo* pada pernikahan. Seperti halnya perhitungan dalam menentukan hari pernikahan, mereka yang mempercayai akan benar-benar memegang teguh apa yang dituturkan *Berjonggo*, sebab menurut mereka *berjonggo* lah yang lebih tahu yang terbaik untuk mereka. Mereka juga mempercayai ketika mereka tidak melaksanakan apa yang dituturkan oleh *berjonggo*, maka sama halnya

¹³ ibid

mereka telah melanggar aturan yang ada. Ketika mereka berani melanggar, berarti saat itu juga mereka siap menanggung resikonya. Biasanya konsekuensinya berupa pihak yang bersangkutan akan mengalami banyak kesusahan, banyak masalah yang timbul, cerai, tidak memiliki anak, perselisihan yang tak ada hentinya, juga kehidupan yang tidak harmonis. Contohnya seperti, dampak dari tidak menggunakan *berjonggo* ada salah satu contoh seorang MTA mereka tidak menggunakan *berjonggo* dalam melaksanakan resepsi setelah hamil dan melahirkan ternyata bayi yang dilahirkan cacat. Data diatas merupakan hasil wawancara saya yang disampaikan oleh Bopo Katiyo ada masyarakat yang menganut Muhammadiyah, MTA yang sudah tidak menggunakan jasa *berjonggo* dan dampaknya adalah bisa menimbulkan kecacatan terhadap keturunan, kecelakaan, kematian, dan juga kesialan pada keluarga pengantin pria ataupun wanita.¹⁴

D. Pandangan Masyarakat Tentang Peran *Berjonggo*

Pendapat masyarakat mengenai peran *berjonggo* di desa Kepyar sebagai berikut: seperti pendapat Bapak Kasimin Karyono yang mengatakan “alasan menggunakan *berjonggo* pada acara pernikahan yaitu untuk mencari hari baik karena hanya *berjonggo* yang bisa menghitung mana hari baik dan hari yang tidak baik”. Menurut beliau menggunakan *berjonggo* sangat lah penting dan sakral terutama dalam acara pernikahan

¹⁴ Berjonggo Bopo Katiyo, Hasil Wawancara.

Kemudian pendapat lainnya dari Bapak Jeni, yang mengatakan bahwa “alasan menggunakan berjonggo pada pernikahan yaitu menurut orang Jawa *berjonggo* itu penting jadi pernikahan harus menggunakan berjonggo”. Menurut beliau peran *berjonggo* sangat penting jadi masyarakat Desa Kepyar masih menggunakan *berjonggo* semua dan bagi dampak masyarakat yang tidak menggunakan *berjonggo* tidak ada karena semua masyarakat masih menggunakan hanya saja ada yang melanggar bukan berarti tidak menggunakan, jika melanggar memang ada dampaknya dan itu benar-benar terjadi bukan mitos

Pendapat yang lainnya yaitu dari Bapak Samanto, yang mengatakan bahwa “alasan menggunakan *berjonggo* adalah untuk meminta keselamatan”. Menurut beliau peran *berjonggo* sangat penting untuk adat Jawa oleh karena itu masyarakat Kepyar semua masih menggunakan adat ini dan apabila bagi yang tidak menggunakan atau melanggar dampaknya terhadap keselamatan dan ada masalah yang selalu datang.

Akan tetapi ada yang berbeda pendapat seperti pendapat Ibu Marinah, yang mengatakan bahwa “alasan menggunakan berjonggo untuk acara pernikahan yaitu untuk mencari hari baik dan hanya mengikuti tradisi agar sama dengan tetangga yang lain”. Menurut beliau menggunakan *berjonggo* pada pernikahan sangat penting untuk mencari keselamatan dan juga kelancaran acara, akan tetapi dikarenakan masyarakat Desa Kepyar masih kental dengan adat tersebut maka ibu

marinah juga menggunakan *berjonggo* pada pernikahan agar sama dengan masyarakat yang lain.

Bapak Warno juga memberikan pendapat bahwa dengan mengatakan “alasan menggunakan *berjonggo* pada acara pernikahan yaitu untuk mengikuti adat kejawen dan lingkungan masih banyak yang menggunakan”. Menurut beliau peran *berjonggo* sangat penting di masyarakat, terutama dalam acara yang sangat sakral seperti pernikahan, masyarakat desa kepyar masih sangat mempecaiyai dengan adat tersebut, namun ada beberapa masyarakat yang tidak menggunakan *berjonggo* dikarenakan aliran agama, dampak masyarakat yang tidak menggunakan *berjonggo* berarti mereka sudah tidak percaya atau tidak menggunakan *berjonggo* yang beraliran Muhammadiyah atau MTA (Majlis Tafsir Al-Quran) dan LDI.

Bapak Katimin Gatho berpendapat lain, dengan mengatakan bahwa “alasan menggunakan *berjonggo* pada pernikahan yaitu untuk mencari hari dan supaya supaya semua saudara bisa berkumpul”. Jadi peran *berjonggo* sangat penting bagi masyarakat terkhusus Desa Kepyar yaitu untuk mencari hari baik dan juga mencari keselamatan dan kelancaran karena jika salah mencari hari dan bulan yang baik maka akan mempengaruhi kelancaran acara dan juga mempengaruhi nasib keluarga mempelai kedepannya.

Selain dari beberapa pandangan masyarakat diatas, penelitian ini juga mengambil pandangan dari tokoh masyarakat yang ada di Desa Kepyar,

Kec. Purwantoro, Kab. Wonogiri. Terdapat dua tokoh masyarakat yang berpendapat mengenai *berjonggo* yaitu Bapak Ilham dan Bapak Jimin. Dari keduanya berpadangan berbeda mengenai *berjonggo* yang ada di desanya dengan kepercayaanya masing-masing.

Bapak Ilham berpendapat bahwa “*jangan sampai minta kesitu itu yang mulai kita luruskan dan tugas berjonggo hanya menyampaikan secara adat dan secara bahasanya.*” semuanya yang dicapkan *berjonggo* itu permintaan keselamatan, keberkahan, perlindungan dan syafaat dari Rasulullah hanya bahasanya berbeda mereka menggunakan bahasa jawa, bahasa yang masih relevan masih bisa dipakai dan itu alat untuk komunikasi dan silaturahmi dengan tetangga-tetangga kita dan juga niat untuk bersedekah.

Sedangkan pendapat bapak Jimin selaku tokoh agama dan juga pemilik sekolah SDIT di kecamatan Purwantoro mengatakan bahwa “saya pribadi pun masih maenggunakan untuk mencari hari baik yang bagus untuk melihat hal-hal yang dilarang untuk menikah adalah haram dan halal yang ada yang baik ada yang jelek.” Kalau hari itu pertama dan yang kedua itu untuk mendoakan untuk menyatukan tapi kalau saya sendiri itu saya pakai semua dengan doa dengan islami *berjonggo* dengan adat jawa juga saya pakai, beliau juga sangat setuju dengan adanya *berjonggo* karena untuk menguatkan adat tradisi kita tidak semua adat itu musyrik tergantung bagaimana orang yang mempercayai dan menjalankan

BAB IV

ANALISIS '*URF* TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERAN *BERJONGGO* DAN PERAN *BERJONGGO*

A. Analisis '*Urf* Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Peran *Berjonggo*

Orang Jawa sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, memutuskan sesuatu itu sendiri sudah diperhitungkan dengan matang, apalagi jika menyangkut pernikahan yang mengartikan hubungan antara dua orang dan dua keluarga, harus lebih hati-hati lagi. Pasangan yang melanggar aturan ini diyakini akan menanggung akibatnya, yaitu salah satu pasangan akan meninggal tanpa sebab, dan tidak jarang orang tua dari pasangan lainnya juga akan meninggal. Selain itu juga sering terjadi kegagalan ekonomi, sering terjadi perselisihan, ekonomi terhenti karena berbagai macam kecelakaan, sehingga tidak ada masalah lain dalam ekonomi.

Ada jalan keluar dari pelarangan ini, yaitu melalui perundingan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, jika perundingan itu gagal, maka dengan sendirinya menurut hukum adat perkawinan itu batal, sehingga perkawinan itu dapat dilangsungkan pada hakekatnya tergantung . sesuai keputusan orang tua kedua mempelai. Akan tetapi setiap orang memiliki pendapat masing-masing tentang peran *berjonggo* ada yang menggunakan dan ada yang tidak menggunakan dan juga ada yang menggunakan tetapi tidak patuh terhadap *berjonggo* sehingga mereka harus menanggung akibatnya.

Adapun beberapa pendapat masyarakat di Dusun Karang Tengah Kelurahan Kepyar, alasan menggunakan *berjonggo* pada pernikahan yaitu semua sangat peting dan juga semua masyarakat masih mempercayai adat *berjonggo* pada pernikahan yaitu untuk mencari hari baik dan juga mencari keselamatan, kelancaran acara dan juga kelanggengan mempelai laki-laki dan perempuan, adat menggunakan *berjonggo* ini tidak bisa dihilangkan karena sudah turun temurun dari nenek moyang yang sampai sekarang masih ada .

Pendapat tokoh-tokoh agama diatas bahwa masyarakat menggunakan adat *berjonggo* dikarenakan untuk mencari hari baik, keselamatan dan karena adat ini sudah turun-temurun sejak jaman nenek moyang yang sampai saat ini masih melekat dan masih dipercayai oleh masyarakat Kepyar, akan tetapi berbeda dengan pendapat tokoh agama ada perbedaanpe antara pendapat keduanya yaitu pendapat bapak ilham seutuju dengan adat pernikahan menggunakan *berjonggo* akan tetapi beliau tidak menggunakan adat tersebut beliau beranggapan bahwa semua hari itu baik. Berbeda dengan pendaat bapak jimin yang mempercayai adanya adat pernikahan menggunakan *berjonggo* dan juga beliau juga menggunakan adat tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pandangan '*urf*' terkait pelaksanaan pernikahan menggunakan *berjonggo* sebenarnya adat yang dihasilkan dari sebuah kebiasaan, akan tetapi dipercaya oleh para nenek moyang terdahulu. Kebiasaan tersebut dihasilkan dari sebuah penelitian

terhadap kehidupan masyarakat sejak dahulu kala dan dilakukan secara turun temurun sampai sekarang.

'*Urf* adalah sesuatu yang sudah dipahami oleh banyak orang dianggap baik, diterima oleh akal manusia dan dimiliki dan juga diterapkan secara konsisten di masyarakat dan selalu ikuti sekelompok orang, dalam tindakan atau kata-kata. '*Urf* dapat dibagi menjadi beberapa aspek, diantaranya adalah dari segi bahan, ruang lingkup penggunaannya dan penilaiannya¹

Sedangkan dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu termasuk '*Urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu. Dilihat dari segi penilaian baik dan buruk termasuk dalam Adat atau '*urf yang fāṣid* yaitu 'adat yang berlaku di suatu tempat yang meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan nilai agama, undang-undang negara dan sopan santun. Perlu digaris bawahi bahwa dalam cara pandang baik dan buruk yang terkait dengan keyakinan ataupun kepercayaan ini termasuk dalam ranah teologi.

Dilihat dari segi materi '*urf* dibagi menjadi dua yaitu '*urf qauli* dan '*fi'li*. '*Urf qauli* adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata – kata atau perkataan. '*Urf fi'li* adalah kebiasaan yang berlaku dalam tindakan. Ditinjau dari segi materi, pendapat masyarakat terhadap peran berjonggo bisa termasuk dalam '*urf fi'li* dan '*qauli*. Alasannya karena yang

¹ Nurhayati Tinoe, *Nurhayati Tinoe, Molontalo (Meneropong Budaya Lokal Di Gorontalo)*, Idealis Publishing, Gorontalo, Desember 2018 (Gorontalo: Idealis Publishing, 2018), 34.

kebanyakan pendapat mereka hanya mengikuti adat dari sesepuh atau nenek moyang dan sampe sekarang mereka masih melakukan adat tersebut dan juga masih melekat hingga sekarang.

B. Analisis ‘Urf Terhadap Peran *Berjonggo* Pada Pernikahan

Dari penjelasan yang dijelaskan oleh *berjonggo* bahwa pengertian dari *Berjonggo* itu sendiri adalah seseorang yang masih ada keturunan *berjonggo* yang mempunyai tanggung jawab penuh atas keselamatan dan kelancaran acara dari mulai menentukan hari hingga di acara pernikahan selesai. Meskipun begitu tugas yang dilakukan *berjonggo* dalam mencari hari baik tidak selalu tepat karena tergantung dengan orang yang memiliki acara terkadang ada orang yang tidak patuh dan juga seenaknya sendiri inilah yang membuat perhitungan *berjonggo* menjadi tidak tepat akan tetapi setiap ada ketidakcocokan *berjonggo* berusaha memberikan solusi terbaik agar dalam pemilihan hari dan bulan mendapatkan hari dan bulan yang bagus dan hal seperti halnya berikut :

1. Mengubah hari dan bulan Pelaksanaan Perkawinan

Dari penjelasan yang disampaikan oleh *berjonggo Bopo Katiyo* bahwa masyarakat yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh *berjonggo* ada solusinya yaitu maju atau mundur di hari atau bulan selanjutnya atau sebelumnya.

Memperbaiki perbedaan dengan mengubah tanggal pelaksanaan pernikahan dalam pandangan ‘urf termasuk dalam ‘urf shahih karena apa yang diperlukan untuk menjadi ‘urf atau ‘urf yang sebenarnya

diterima telah terpenuhi. Syarat pertama harus *'urf* yang otentik, yaitu *'urf* itu sudah dikenal banyak orang, tidak menyalahi ajaran Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menghilangkan yang wajib. Solusi itu tidak termasuk mengubah tanggal pernikahan menghalalkan yang haram tidak menghilangkan yang wajib. Asalkan semua syarat untuk menikah terpenuhi maka pernikahan itu sah.

Kedua adalah bahwa itu tidak akan menyebabkan kerusakan, juga tidak dihilangkan dengan baik. Solusi ini tidak akan berhasil madharat tidak menghilangkan masalah dari kehidupan, asalkan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Saat melakukan perhitungan weton, tidak akan ada masalah hal-hal buruk tidak membatalkan hal-hal baik dalam pernikahan, Setelah negosiasi, kesepakatan tercapai kapan pernikahannya

Ketiga, diterima secara umum oleh umat Islam. Ketika tidak ada kecocokan dengan hasil yang dihitung dengan weton, solusinya Ini telah menjadi populer di masyarakat, atau sangat umum dalam kehidupan sehari-hari di kalangan umat Islam.

Selanjutnya, tidak berlaku untuk ibadah mahdhah. Karena pernikahan tidak termasuk dalam ibadah mahdhah tetapi ibadah dalam kasus muamalah penyelesaiannya mengubah tanggal pelaksanaan pernikahan tidak termasuk dalam ibadah mahdhah.

Terakhir, *'Urf* memasyarakat pada saat akan ditetapkan sebagai salah satu tolak ukur hukum. Karena solusi ini sudah dilakukan sejak

dahulu maka bisa dikatakan solusi ini sudah sangat memasyarakat, dan terkadang perhitungan *weton* seperti ini akan menimbulkan ketidaksesuaian.

Pandangan '*urf*' tentang menyelesaikan ketidaksesuaian ini adalah jika perkawinan dimajukan maka termasuk dalam '*urf* *shahih*'. Karena ketika perkawinan dimajukan secara otomatis hal ini tidak menimbulkan madharat yang lebih besar dalam masyarakat terutama keluarga. Terutama di masyarakat menyebabkan kegilaan yang lebih besar keluarga.

Akan tetapi, jika pelaksanaan perkawinan itu ditunda, maka termasuk ke dalam '*urf* *fâsid*'. karena bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW terkait anjuran untuk menyegerakan perkawinan apabila sudah mampu, dan adat itu harus ditunda dilaksanakan hanya karena *weton* tidak cocok.

Juga menghilangkan mashlahat dan menimbulkan madharat bagi keluarga pengganti apabila pengganti tidak dapat menahan diri dan melakukan hal yang tidak diinginkan. Misalnya melakukan zina karena tidak sabar menunda pernikahan.

Dari solusi di atas dapat disimpulkan bahwa cara memperbaiki permasalahan ketidakcocokan *weton* yang termasuk '*urf* *shahih*', tapi tidak semua masuk solusi berjonggo dalam '*urf* *shahih*' juga ada yang tergolong '*urf* *fâsid*'.

Penyelesaian apabila terjadi perbedaan hasil perhitungan weton biasanya bermusyawarah dengan kedua belah pihak. Musyawarah yang biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena setelah musyawarah kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah yang ada, diskusikan sudut pandang orang lain tanpa emosi.

Hal ini tidak menimbulkan kemafsadahan maupun hilangkan kepentingan kedua belah pihak, yaitu tidak ada membuat satu sama lain bermusuhan atau bermusuhan satu sama lain kebencian. Begitu metode ini muncul, itu diterima secara umum oleh masyarakat. Soal hitung weton seperti ini biasanya tidak cocok musyawarah di antara para pihak. Kajian ini digunakan untuk menghitung weton sebelumnya menikah, sehingga tidak termasuk ibadah mahdhah. dan sudah lama ada di masyarakat, sejak metode ini berubah lebih awal.

Jadi membahas menyelesaikan kesenjangan hitungan weton terjadi di Desa Kepyar Dusun Karag Tengah Kecamatan Purwantoro, tercatat sebagai 'urf otentik. Karena semua syarat terpenuhi, maka disebut '*urf sah*h.

2. Menanggung Resiko Karena Tetap Melaksanakan Perkawinan Di Hari dan Bulan yang Tidak Baik

Jika hari – hari yang tidak baik dibikin untuk melaksanakan resepsi pernikahan memang banyak rintangan contoh, habis melaksanakan ada yang bangkrut, ada yang meninggal, ada yang

bercerai, ini merupakan contoh hari - hari yang tidak baik yang tetap dipaksakan dan juga masyarakat yang tidak patuh terhadap *berjonggo* dalam hal ini tidak ada yang disalahkan *berjonggo* maupun masyarakat.

Adapun beberapa kesaksian dari masyarakat di Dusun Karang Tengah Kelurahan Kepyar, tentang masyarakat yang melanggar pada *berjonggo* sehingga harus menanggung akibatnya yaitu seperti, kesaksian *Bopo Katiyo* beliau adalah seorang *berjonggo*,” ada salah satu warga yang menikah di bulan *suro* setelah beberapa bulan menikah orang tua dari mempelai meninggal bahkan seluruh harta dari keluarga mempelai habis secara berangsur, sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila mereka melakukan dengan penuh kepercayaan seperti keturunan syekh”,

Adapun kesaksian dari masyarakat yang lain yaitu ibu warti, beliau warga asli Desa Ngguli Harjo Dusun Karang Tengah, “pada waktu *berjonggo* sudah menentukan hari untuk *daup* *manten* pada jam 12 malam dan dari pihak keluarga dari awal sudah menyetujui akan tetapi keluarga dari mempelai pria yang berasal dari jakarta tidak bisa kalau *daup* *manten* dilaksanakan pada malam hari dan mereka meminta jam 12 siang dan pada akhirnya *manten* di *daupkan* jam 12 siang dan *berjonggo* sudah memberi tau beda jam itu sudah beda lagi kalo siang jatohnya *gisir nyawa*, dan ada salah satu keluarga dari pihak mempelai yaitu kakak tetua mengatakan kalo sudah waktunya

meninggalnya meninggal tidak usah karena gisir nyawa, dan setelah 8 bulan ada perceraian dan juga kakak tertuanya meninggal setelah itu disusul oleh orang tua laki-laki dari calon mempelai dan setelah itu suami dari kakak pertama juga meninggal dan orang tua perempuan dari mempelai perempuan meninggal”

Ibu Katinah juga memberikan kesaksian ”akibat menikah di bulan suro yang jatohnya gisir nyawa, jadi orang tersebut adalah warga Desa Ngandong yang akan menikah dengan orang Boyolali dan akan menikah di Boyolali akan tetapi disana tidak menggunakan adat *berjonggo* akan tetapi karena mereka warga asli desa nguli harjo para orang tua dan sesepuh sudah memberi tahu jangan menikah di bulan suro itu bahaya dan jika dihitung jatuh pada gisir nyawa tetapi orang tersebut tetap ingin menikahkan anaknya di bulan itu, dan setelah acara resepsi selesai mempelai wanita ingin mandi dan malah tercebur di kolam bak mandi dan akhirnya meninggal”

Urf merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dalam suatu daerah, yang mana kebiasaan tersebut menghasilkan suatu hukum dan apabila hukum adat tersebut dilanggar maka pelakunya akan terkena sanksi adat. *Urf* terbagi menjadi dua, yaitu *urf* *ṣhahih* dan *urf* *fâṣid*. *Urf* *ṣhahih* adalah *urf* yang baik, artinya *urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an dan hadits, sebaliknya *urf* *fâṣid* adalah *urf* yang bertentangan dengan al-Qur’an dan hadits.

Kemudian ada juga *'urf qauli* dan *'urf fi'li*. *'urf qauli* adalah *'urf* yang berlaku dengan penggunaan kata-kata atau ucapan, sedangkan *'urf fi'li* adalah *'urf* yang berkaitan dengan perilaku, maksudnya *'urf* tersebut merupakan kebiasaan dari suatu masyarakat yang berkaitan dengan perilaku atau tindakan. Pernikahan dengan menggunakan adat Jawa selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, al-Qur'an, hadits, ijma' serta qiyas, maka pernikahan dengan menggunakan adat Jawa tersebut hukumnya boleh (mubah), selama pernikahan tersebut masih menggunakan syari'at yang benar, dilakukan dengan niat yang baik dan hanya dilakukan sebagai simbol adat saja, tanpa ada unsur kesyirikan didalamnya dan hanya mengharapkan ridha Allah saja.²

Dalam perspektif fikih, merupakan adat yang dapat dianalogikan dengan *'urf*. Abdul Wahhab Khalaf menyatakan bahwa adat merupakan nama lain dari *'urf*. Tidak ada perbedaan antara keduanya. *'Urf* adalah apa-apa yang diketahui manusia dan menjadi landasan bagi mereka dalam ucapan, perbuatan, dan pencegahan. Adat itu lebih umum daripada *'urf*. Setiap *'urf* itu adat, tetapi tidak setiap adat itu *'urf*, karena sesungguhnya adat mencakup perkara individual maupun komunal. Suatu adat dapat dijadikan landasan hukum apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Menurut Sadlan ada empat syarat yang perlu dipenuhi, yaitu:

² Novi Anggraini dkk, "Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kabupaten Langkat)" volume 1 (2022): 22.

1. Adat atau *'urf* itu tidak bertentangan dengan kebiasaan yang sudah diketahui secara umum dan berlaku secara terus-menerus
2. Adat atau *'urf* itu keberlakuannya nyata dan telah lama melembaga dalam kehidupan masyarakat serta masyarakat telah mene-rapkannya dalam ucapan maupun perilaku
3. Secara syar'i adat atau *'urf* itu tidak bertentangan dalil-dali *qat'i* baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah dan
4. Adat atau *'urf* tidak bertolak belakang dengan kaidah-kaidah hukum yang telah diterima secara sarih.³

'Urf dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu *'urf* 'Am dan *'urf* khash. *'urf* am (kebiasaan yang bersifat umum) yaitu kebiasaan yang tertentu yang berlaku luas di seluruh masyarakat, daerah juga diseluruh tanah air. *'urf* khash (kebiasaan yang bersifat khusus) yaitu kebiasaan yang hanya diketahui dan tersebar di daerah masyarakat tertentu. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, adat menggunakan peran berjonggo pada pernikahan tergolong pada *'urf* khash.⁴

Adapun alasan dengan menggunakan adat *berjonggo* pada pernikahan termasuk dalam kebiasaan yang pelaksanaannya hanya terdapat di daerah tertentu, tidak semua daerah menggunakan *berjonggo* pada pernikahan. Dan contoh dari daerah yang masih menggunakan *berjonggo* yaitu Desa Kepyar Kecamatan Purwantoro.

³ Abdul Rohman, *Konstruksi Fikih Tasamuh Dalam Perspektif Sosiologis Pada Kelompok Keagamaan Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), 302.

⁴ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2017), 160.

Adapun penulis mengambil dari kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat.

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum⁵”.

Dari kaidah diatas bisa disimpulkan bahwa pendapat masyarakat mengenai peran *berjonggo* merupakan adat yang sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun hingga saat ini masih digunakan dan sangat kental di masyarakat dengan tujuan agar mendapatkan hari baik, mencari keselamatan untuk semua anggota keluarga dan untuk keturunan selanjutnya, karena mereka mempercayai jika salah dalam memilih hari atau tidak dilaksanakan sesuai aturan *berjonggo* maka kejadian buruk akan terjadi terus hingga keturunan-keturunan selanjutnya.

Adapun penulis mengambil dari kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat.

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

لَا يُذَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ يَتَغَيَّرُ الْأَزْمَنَةُ وَالْأَمَكِنَةُ

“Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat”.

Dari kaidah diatas bisa disimpulkan bahwa adat itu tidak bisa disamakan dengan tempat atau wilayah dan juga zaman yang sangat maempengaruhi, seperti menggunakan *berjonggo* pada pernikahan

⁵ Nasrun Haroen, *Usu FikiHI* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 143.

dengan tujuan mencari hari baik dan juga keselamatan untuk
keturunan selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pendapat masyarakat dan tokoh-tokoh agama diatas bahwa masyarakat, pada intinya adat menggunakan *berjonggo* pada pernikahan ini tidak bisa dihilangkan, masyarakat dan juga tokoh masyarakat juga mempunyai pendapat yang positif selama *berjonggo* tidak melenceng dari agama islam dan juga tidak musyrik.
2. Adapun peran *Berjonggo* secara Hukum Islam syarat-syarat nya tidak bertentangan dengan syara' tidak menyebabkan *kemafsadatan* dan menghilangkan *kemaslahatan*, 'urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat agar tetap mempertahankan ilmu agama yang masyarakat miliki dan juga mengimbangi hukum adat yang ada. Namun tidak terlepas dari nilai-nilai Hukum Islam.
2. Kepada tokoh- tokoh agama yang ada disekitar agar lebih mengarahkan dan membimbing agar masyarakat lebih mudah untuk diserap dan dipelajari oleh masyarakat, sehingga dapat mejadi penengah atas konflik yang terjadi atas penggunaan *berjonggo* pada pernikahan .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rohman. *Konstruksi Fikih Tasamuh Dalam Perspektif Sosiologis Pada Kelompok Keagamaan Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Dzajuli. *ILMU FIQH Penggalan, Perkembangan, Dan Pennerapan, Hukum Islam*. Jakarta: KENCA NA, 2013.
- Hakim, Anwar, and Kiki Muhammad Hakiki. "Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam." *Jurnal Penentuan Hari Baik, NIZAM* 09 (2022): 77.
- Hatta, dkk. *Buku Pedoman Pendidikan Agama Islam (PAI) Politeknik*, Absolute Media, 1 Oktober 2013. Hal 125.
- Kartini Kartono. *Metodolgi Riset Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju, Cet keVII, 1996.
- Nasrun Haroen. *Usu FikiHI*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Nurhayati Tinoe. Nurhayati Tinoe, Molontalo (Meneropong Budaya Lokal Di Gorontalo), Idealis Publishing, Gorontalo, Desember 2018. Gorontalo: Idealis Publishing, 2018.
- Sapiudin Sidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Sugiyono. *Emahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsini Arikunto. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2009.

JURNAL

- Ahmad Sanusi. "Implikasi Kaidah - Kaidah Al - Adat Dan Al - 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam" 3, no. 2 (2009).
- Darlana Putri. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam" 10, no. 2 (2020). Novi

- Anggraini, dkk. "Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kabupaten Langkat)" volume 1 (2022).
- Faiz Zainuddin. "Konsep Islam Tentang Adat Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam "Jurnal Lisan AL- HAL" (2015).
- Fauziah. "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Telaah Hstoris) 'Jurnal Nuani'" 14, no. 2 (2014).
- Lalita Fitriani, dkk. "Eksistensi Dan Kehujjahan 'Urf Sebagai Sumbe Istimbath Hukum" 7, no. 2 (2021).
- Fitral Rizal. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam" 1, no. 2 (2019).
- M. Fajar. "Kepemilikan Mahar Dalam Adata Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih Analisis Berdasarkn Teori 'Urf" IX, no. 1 (2015).
- Romli, and Eka Sakti Habibullah. "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspetif Hukum Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (October 30, 2018): 177. Accessed December 16, 2022.
- Sri Puji Lestari. "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ngelangkahi Di Desa Bawu Batelit Jepara" Vol 7, no. No.1 (2020).
- Sucipto. "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam" *Jurnal ASAS*" 7, no. 1 (2015).
- Khairul Fahmi Harahap, dkk. "'Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif 'Urf Dan Sosiologi Hukum),' *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, No. 02 (2021): 22.
- Hakam Efendy, dkk. "Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan Hari Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo)", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*" 4 (2020): 20.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya, Juz : 49* (Jakarta) PT. Kumudasmoro Grafindo, Semarang ,1994

SKRIPSI

Fitriana, Nur Laila. "Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo) Skripsi " (2012): 6.

Muhammad Fajrul Iman, Syarif. "Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam 'SKRIPSI.'" *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah JAKARTA* (2022).

Zuhrotul Latifah. "Tinjauan 'Urf Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, SKRIPSI" (2022).

Khoirul Habib, Analisis Peranan Dan Pandangan Sesepeuh Tentang Praktek Perhitungan Weton Sebelum Pernikahan Di Desa Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, SKRIPSI, IAIN Kudus,(2019) :23

Hardian Sidiq, Mengkaji Peranan Tukang Petung Dalam Perkawinan (studi antropologi di Desa Kradon, Kota Tegal), Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016):34

Arrizqi Mabruroh Assadadah, "Tinjauan Hukum Islam dan Masalah Terhadap Peran Berjonggo Dalam Menentun Hari Pernikahan (Studi Kasus di Desa Klorongan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)", SKRIPSI ,IAIN Ponorogo (2022):16

WAWANCARA

Berjonggo *Bopo Katiyo*. *Wawancara*, Wonogiri, 15 januari, 2023. Kasimin

Karyono. *Wawancara*, Wonogiri, 18 Januari, 2023.

Suharno. *Wawancara*. Wonogiri, 15 Januari, 2023.

Warti. *Wawancara*. Wonogiri, 5 february, 2023.

Ilham. "Wawancara," February 5, 2023. Wonogiri.

Jeni. "Wawancara," January 26, 2023. Wonogiri.

jimin. "Wawancara," February 6, 2023. Wonogiri


Katinah. "Wawancara," January 18, 2023. Wonogiri.

Katimin Gatho. "Wawancara," January 18, 2023. Wonogiri.

Marinah. "Wawancara," January 18, 2023. Wonogiri.

Samanto. "Wawancara," February 5, 2023. Wonogiri.

Warno. "Wawancara," Jnuari 2023. Wonogiri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A